

## MAQASHID AL-SYARIAH MENURUT IMAM AL-GHAZALI: KAJIAN FILOSOFIS DAN RELEVANSI HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Yohanes Rokade<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: [yohanesrokade.yr@gmail.com](mailto:yohanesrokade.yr@gmail.com)

***Abstract:** The discourse on the objectives of Islamic law (maqashid al-shariah) is not new within the field of Islamic legal thought. However, as time progresses and increasingly complex contemporary issues arise, the approach to maqashid requires deeper, more contextual, and practical understanding. Imam Abu Hamid al-Ghazali stands as one of the classical scholars who laid a significant foundation for the development of maqashid theory. In his renowned work, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, he formulated five primary objectives of Islamic law, which have become fundamental references in Islamic legal formulation: the preservation of religion, life, intellect, lineage, and property. This study aims to re-explore al-Ghazali's perspective on maqashid al-shariah and examine how this concept can be employed to address contemporary challenges in Islamic law. Utilizing a qualitative methodology and a library research approach, this study reveals that maqashid is not merely a normative framework, but also an ethical and practical structure that can guide Islamic law to remain relevant and solution-oriented. Al-Ghazali's emphasis on the value of *maslahah* (public interest) within legal interpretation affirms that the essence of shariah lies in the welfare of society, not merely in textual compliance. In the modern context, maqashid has demonstrated remarkable adaptability in addressing crucial issues such as social justice, human rights, and environmental sustainability.*

***Keywords:** Maqashid Al-Shariah, Al-Ghazali, Maslahah, Islamic Law, Contemporary Issues, Legal Reform.*

**Abstrak:** Pemikiran tentang tujuan-tujuan syariat (maqashid al-syariah) bukanlah hal baru dalam wacana hukum Islam. Namun, seiring berkembangnya zaman dan munculnya persoalan-persoalan kontemporer yang kompleks, pendekatan terhadap maqashid membutuhkan pemahaman yang lebih dalam, kontekstual, dan aplikatif. Imam Abu Hamid al-Ghazali merupakan salah satu tokoh klasik yang meletakkan dasar penting dalam pengembangan teori maqashid. Dalam karyanya yang terkenal, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, ia merumuskan lima tujuan utama syariat yang kini menjadi pijakan utama dalam perumusan hukum Islam, yakni: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kembali pemikiran al-Ghazali mengenai maqashid al-syariah, serta menelaah bagaimana konsep tersebut dapat digunakan untuk merespons tantangan hukum Islam kontemporer. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengungkap bahwa maqashid bukan sekadar bingkai normatif, tetapi juga kerangka etis dan praktis yang mampu mengarahkan hukum Islam agar tetap relevan dan solutif. Penekanan al-Ghazali terhadap nilai *maslahah* dalam hukum menegaskan bahwa esensi syariat

adalah kemaslahatan umat, bukan sekadar kepatuhan terhadap teks. Dalam konteks modern, maqashid terbukti memiliki daya lentur yang besar dalam merespons isu-isu krusial seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan.

**Kata Kunci:** Maqashid Al-Syariah, Al-Ghazali, Maslahat, Hukum Islam, Kontemporer, Reformasi Hukum.

## PENDAHULUAN

Di tengah perubahan sosial, politik, dan budaya yang begitu cepat, umat Islam menghadapi tantangan besar: bagaimana tetap menjaga kemurnian syariat Islam sambil tetap relevan dengan dinamika zaman? Pertanyaan ini bukan sekadar akademik, tetapi sangat nyata dan praktis, terutama ketika hukum Islam berhadapan dengan masalah-masalah kontemporer seperti krisis lingkungan, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan sosial, serta munculnya nilai-nilai baru akibat globalisasi dan perkembangan teknologi.

Selama ini, sebagian besar pendekatan terhadap hukum Islam masih berkuat pada ranah tekstual. Banyak dari kita memahami syariat dalam bentuk-bentuk formal seperti larangan dan perintah, halal dan haram, tanpa menggali lebih dalam: apa sebenarnya tujuan di balik semua itu? Di sinilah pendekatan maqashid al-syariah menjadi sangat penting. Maqashid, secara sederhana, adalah tujuan-tujuan dari ditetapkan syariat. Dan di antara para pemikir klasik Islam, nama Imam al-Ghazali menjadi salah satu yang paling menonjol dalam merumuskan konsep ini secara sistematis dan menyeluruh.

Al-Ghazali, yang hidup pada abad ke-11 M, dikenal sebagai ulama multidisiplin yang tidak hanya menguasai fikih, tetapi juga filsafat, teologi, tasawuf, dan logika. Dalam karya ushul fiqhnya, ia menyatakan bahwa seluruh hukum Islam sejatinya bertujuan untuk menjaga lima hal mendasar: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-*

*nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima prinsip ini dikenal dengan istilah *al-dharuriyyat al-khamsah*, dan dianggap sebagai pondasi maqashid yang paling fundamental.

Namun, penting untuk dicatat bahwa maqashid bukanlah sekadar daftar tujuan. Ia adalah cara berpikir yang menempatkan maslahat (kebaikan dan kemanfaatan) sebagai inti dari syariat. Hukum Islam, menurut al-Ghazali, haruslah menjadi sarana untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Maka, ketika sebuah hukum justru membawa mudarat yang lebih besar daripada manfaat, ia perlu ditinjau kembali dengan prinsip maqashid sebagai alat ukur.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan utama:

1. Bagaimana konstruksi pemikiran maqashid al-Ghazali dibentuk oleh konteks sosial dan intelektual zamannya?
2. Apa saja prinsip-prinsip maqashid menurut al-Ghazali dan bagaimana ia mengaitkan konsep maslahat dengan hukum Islam?
3. Sejauh mana pemikiran al-Ghazali berpengaruh terhadap para pemikir maqashid setelahnya?
4. Dan yang terpenting, bagaimana relevansi maqashid al-Ghazali dalam menjawab tantangan-tantangan hukum Islam kontemporer?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali pemikiran Imam al-Ghazali tentang maqashid secara lebih dalam, serta menilai potensi konsep tersebut sebagai kerangka normatif dan metodologis dalam pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat di masa kini.

Kajian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Dalam konteks hukum Islam yang semakin banyak dibicarakan di ruang publik—baik melalui institusi formal seperti Mahkamah Syariah, maupun dalam diskursus media dan masyarakat—pendekatan maqashid menjadi semakin penting untuk dikedepankan. Tanpa pemahaman maqashid, hukum Islam bisa menjadi kaku, eksklusif, dan bahkan terkesan tidak manusiawi. Sebaliknya, dengan maqashid, syariat bisa hadir sebagai jalan rahmat, keadilan, dan kemajua.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan mengenai *maqashid al-syariah* telah menjadi bagian penting dalam khazanah hukum Islam sejak berabad-abad silam. Dari masa ke masa, konsep ini mengalami perkembangan yang signifikan—baik secara konseptual maupun dalam hal penerapannya. Salah satu tokoh awal yang paling berpengaruh dalam meletakkan fondasi teorinya adalah Imam Abu Hamid al-Ghazali. Dalam karyanya yang berjudul *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, al-Ghazali menyusun kerangka maqashid dengan cukup jelas. Ia merumuskan bahwa syariat diturunkan untuk melindungi lima hal utama yang dianggap esensial dalam kehidupan manusia: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Kelima aspek ini dikenal luas sebagai *al-dharuriyyat al-khamsah*, dan hingga kini masih menjadi rujukan utama dalam diskursus maqashid [al-Ghazali, 1993] .

Pemikiran al-Ghazali tersebut tidak berhenti di sana. Ia menjadi fondasi bagi pengembangan yang lebih sistematis oleh ulama setelahnya. Salah satu tokoh penting yang memperluas cakupan maqashid adalah Abu Ishaq al-Syatibi. Dalam magnum opus-nya *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, al-Syatibi menegaskan bahwa semua hukum syariat pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafsadah*). Yang menarik, al-Syatibi tidak hanya menjadikan maqashid sebagai kerangka teoretis, tetapi juga sebagai alat metodologis utama dalam proses ijtihad. Ia mengingatkan bahwa maslahat tidak boleh dipahami secara sempit dan individualistik, melainkan harus dilihat dalam konteks kolektif, sosial, dan publik [al-Syatibi, 2000].

Memasuki abad ke-20, wacana maqashid mengalami perluasan makna yang lebih eksplisit, terutama oleh Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur. Dalam karya terkenalnya *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*, Ibn 'Ashur memperkenalkan gagasan bahwa maqashid tidak boleh berhenti pada lima tujuan klasik semata. Ia mengusulkan agar nilai-nilai umum seperti keadilan, kebebasan, dan keteraturan sosial turut dimasukkan ke dalam maqashid modern. Menurutnya, hukum Islam harus hadir sebagai instrumen pembentuk tatanan sosial-politik yang adil dan beradab [Ibn 'Ashur, 2006] . Dengan demikian, maqashid tidak hanya berbicara tentang ibadah dan hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga tentang relasi sosial yang lebih luas.

Di sisi lain, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya pendekatan maqashid dalam menghadapi problematika kehidupan modern yang tidak dibahas secara eksplisit dalam teks-teks klasik. Dalam berbagai karyanya, Qaradawi

menunjukkan bahwa maqashid dapat dijadikan sebagai panduan etis dalam berfatwa atas isu-isu kontemporer seperti keuangan syariah, teknologi kedokteran, hingga hak-hak perempuan. Ia berpendapat bahwa masalah harus menjadi acuan utama dalam proses pengambilan hukum di era yang terus berubah ini [Qaradawi, 2006] .

Lebih mutakhir lagi, Jasser Auda mencoba melakukan rekonstruksi terhadap kerangka maqashid melalui pendekatan yang disebutnya sebagai *systems approach*. Menurut Auda, pendekatan tradisional terhadap maqashid terlalu statis dan terkotak-kotak. Ia menyarankan agar maqashid dipahami secara holistik dan saling terhubung, serta terbuka terhadap isu-isu baru seperti hak digital, pluralisme sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam pandangannya, maqashid bukanlah daftar tetap, melainkan sistem nilai yang dinamis dan terus berevolusi [Auda, 2008] .

Dari berbagai literatur tersebut, tampak jelas bahwa meskipun berakar pada tradisi klasik, maqashid al-syariah tidak berhenti berkembang. Ia terus diperbarui, ditafsirkan ulang, dan diperluas untuk menjawab tantangan zaman. Pemikiran al-Ghazali menjadi titik tolak penting yang membuka jalan bagi para pemikir berikutnya dalam menyelaraskan antara teks dan konteks, antara wahyu dan realitas. Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa maqashid bukan hanya sekadar warisan intelektual, tetapi juga tawaran strategis untuk pembaruan hukum Islam yang lebih humanistik dan relevan

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Pilihan ini didasarkan pada kebutuhan

untuk menggali pemikiran tokoh klasik—dalam hal ini Imam al-Ghazali—dalam konteks historis dan konseptual. Karena objek kajiannya adalah gagasan, bukan data statistik atau fenomena empiris yang dapat diukur secara kuantitatif, maka pendekatan yang bersifat eksploratif dan interpretatif lebih sesuai.

Studi kepustakaan memungkinkan peneliti menelusuri pemikiran al-Ghazali dari sumber-sumber primer seperti karya tulis asli, serta memperkaya pemahaman dengan membandingkannya terhadap pemikiran para tokoh setelahnya, termasuk ulama klasik dan kontemporer yang mengembangkan teori maqashid. Melalui pendekatan ini pula, peneliti dapat melakukan rekonstruksi makna, memahami konteks, dan melakukan refleksi kritis terhadap relevansi ide-ide tersebut dalam konteks kekinian.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui telaah sistematis terhadap berbagai literatur yang relevan. Adapun sumber utama (primer) meliputi karya-karya otentik Imam al-Ghazali, antara lain:

- *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, karya monumental al-Ghazali dalam bidang ushul fiqh, yang secara eksplisit memuat rumusan lima tujuan syariat dan prinsip masalah.
- *Ihya' 'Ulum al-Din*, yang meskipun lebih bersifat tasawuf dan etika, tetap memuat kerangka berpikir al-Ghazali yang menyatu antara hukum, etika, dan spiritualitas.
- *al-Wajiz*, *al-Basit*, dan *al-Khulasha*, sebagai pelengkap untuk memahami kerangka fikih dan metodologi hukum yang ia gunakan.

Sementara itu, sumber sekunder berasal dari literatur yang membahas atau mengembangkan pemikiran al-Ghazali, seperti:

- *al-Muwafaqat* karya al-Syatibi, yang memperluas konsep maqashid dalam bingkai sosial dan kebudayaan.
- Pemikiran Ibn ‘Ashur yang mulai merumuskan maqashid dalam kerangka kenegaraan dan kehidupan publik.
- Gagasan kontemporer dari Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda yang mencoba menghidupkan maqashid dalam konteks dunia modern dengan berbagai problematika barunya.
- Aplikasi maqashid terhadap tantangan modern (HAM, ekonomi, lingkungan)

Selain itu, peneliti juga menggunakan jurnal-jurnal akademik, artikel ilmiah, dan laporan riset dari institusi-institusi Islam kontemporer sebagai bahan perbandingan dan pendalaman konteks.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui dua pendekatan utama, yakni analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Keduanya saling melengkapi dalam menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam.

1. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi gagasan-gagasan utama yang muncul dalam teks, terutama yang berkaitan dengan lima prinsip maqashid, konsep maslahat, serta struktur hirarki kebutuhan manusia dalam syariat (dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat).
2. Analisis tematik dilakukan dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema tertentu, seperti:
  - Konsep maslahat dalam hukum menurut al-Ghazali
  - Dimensi moral dan sosial dari maqashid
  - Transformasi maqashid dari era klasik ke kontemporer

Setelah tema-tema tersebut teridentifikasi, peneliti melakukan interpretasi secara kontekstual dan historis, yaitu dengan mempertimbangkan situasi sosial-politik tempat al-Ghazali hidup dan membandingkannya dengan situasi dunia Islam masa kini.

Dalam tahap akhir, peneliti melakukan **sintesis**, yaitu menyatukan temuan dari berbagai sumber menjadi pemahaman yang utuh dan kritis terhadap maqashid al-Ghazali, baik sebagai konsep teoretis maupun sebagai alat bantu praktis dalam merespons problematika hukum kontemporer.

Studi Kasus: Salah satu contoh nyata adalah implementasi maqashid dalam industri keuangan syariah modern. Di Indonesia, lembaga seperti OJK dan MUI telah mengembangkan produk keuangan syariah seperti *green sukuk*—obligasi berbasis syariah untuk pembiayaan proyek lingkungan. Skema ini tidak hanya halal secara formal, tetapi juga memenuhi maqashid *hifz al-nafs* (melindungi kehidupan) dan *hifz al-mal* (melindungi harta) dalam konteks ekologis. Di Malaysia, pendekatan maqashid bahkan menjadi bagian integral dalam pengembangan kebijakan Bank Negara Malaysia, terutama dalam memastikan inklusi keuangan, literasi ekonomi, dan perlindungan terhadap nasabah kecil.

Contoh lain yang sangat relevan adalah penanganan pandemi COVID-19. Ketika sejumlah negara Muslim memutuskan menanggukkan ibadah berjamaah, menutup masjid, atau mewajibkan vaksinasi, keputusan itu diambil dengan merujuk pada prinsip

maqashid, khususnya perlindungan jiwa. Fatwa-fatwa yang mendukung pembatasan aktivitas keagamaan pada masa pandemi menunjukkan bahwa hukum Islam tidak anti-perubahan, asalkan perubahan itu tetap dalam bingkai maqashid.

Dari seluruh literatur dan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemikiran al-Ghazali telah menjadi pintu masuk yang penting untuk membangun sebuah paradigma hukum Islam yang lebih kontekstual, adaptif, dan humanistik. Ia tidak hanya meninggalkan teori, tetapi sebuah cara pandang terhadap hukum sebagai alat pelayanan umat. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa maqashid al-syariah adalah ruh dari hukum Islam itu sendiri—yang membuatnya tidak hanya sah secara formil, tetapi juga bermakna secara substansial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah menelusuri dan mengkaji secara mendalam pemikiran Imam al-Ghazali, terutama sebagaimana tercermin dalam karyanya *al-Mustasfa*, ditemukan bahwa konsep maqashid al-syariah yang ia susun tidak hanya merupakan penjabaran teknis dari kerangka ushul fiqh, melainkan juga sebuah visi moral dan sosial yang sangat progresif untuk zamannya. Al-Ghazali memandang bahwa hukum Islam tidak berhenti pada ketaatan formal terhadap teks-teks keagamaan, melainkan bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan aspek-aspek esensial dalam kehidupan manusia.

Dalam konstruksi pemikirannya, terdapat lima prinsip utama yang menjadi tujuan dari syariat Islam. Kelima tujuan ini, yang kini dikenal luas sebagai *al-dharuriyyat al-khamsah*, adalah: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Setiap aspek tersebut tidak

hanya berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dan membentuk sistem nilai yang integral.

Sebagai contoh, *hifz al-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa, pada masa al-Ghazali barangkali diartikan dalam konteks sederhana: tidak membunuh, menjaga nyawa, dan sebagainya. Namun, ketika konsep ini dibawa ke dalam konteks kontemporer, maknanya bisa sangat luas—meliputi jaminan kesehatan masyarakat, keselamatan kerja, akses terhadap air bersih, bahkan kebijakan anti-kekerasan berbasis gender. Artinya, prinsip-prinsip maqashid yang dirumuskan al-Ghazali bersifat **elastis**, dapat ditarik dan dikembangkan seiring dengan berkembangnya persoalan kehidupan manusia.

Begitu pula dengan *hifz al-'aql* atau perlindungan terhadap akal. Dalam pandangan al-Ghazali, hal ini erat kaitannya dengan larangan mengonsumsi zat yang memabukkan. Namun dalam konteks kekinian, menjaga akal mencakup banyak hal: pendidikan yang merata, akses terhadap informasi yang benar, literasi digital, serta pencegahan terhadap hoaks dan doktrin ekstremisme. Ini menunjukkan bahwa maqashid bukan sekadar hukum normatif, tetapi menyentuh kehidupan manusia secara sangat personal dan sosial sekaligus.

Lebih jauh lagi, al-Ghazali mengembangkan maqashid dalam bentuk struktur hirarkis kebutuhan manusia, yang terbagi menjadi tiga tingkatan:

1. Dharuriyyat (kebutuhan primer) – yang tanpa pemenuhannya, hidup manusia akan terganggu bahkan terancam.
2. Hajiyyat (kebutuhan sekunder) – yang melengkapi kehidupan agar berjalan lebih mudah, walaupun tanpanya manusia masih bisa bertahan.

3. Tahsiniyyat (kebutuhan tersier) – yang menyempurnakan dan memperindah kehidupan, mencakup aspek-aspek etika, moral, dan kesantunan.

Struktur ini memberi fleksibilitas dalam menentukan prioritas, terutama saat syariat dihadapkan pada pilihan-pilihan yang kompleks. Dalam situasi darurat, misalnya, kebutuhan pada level *dharuriyyat* harus selalu diutamakan, bahkan jika itu berarti harus menunda pelaksanaan hukum tertentu. Dengan kerangka seperti ini, syariat tidak menjadi beban, tetapi justru hadir sebagai solusi atas realitas yang penuh dinamika.

Secara keseluruhan, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran maqashid al-Ghazali bukan hanya relevan, tetapi juga sangat kontekstual. Ia memberi ruang untuk menafsirkan ulang hukum Islam berdasarkan tujuan dan maslahatnya, bukan hanya bentuk luarnya. Dalam dunia yang penuh perubahan seperti saat ini, fleksibilitas pemikiran seperti inilah yang dibutuhkan untuk menjaga agar hukum Islam tidak kehilangan maknanya—sekaligus tetap berakar kuat pada prinsip-prinsip dasarnya.

## Pembahasan

Salah satu keistimewaan pemikiran maqashid al-Ghazali adalah kemampuannya untuk menyeimbangkan antara ajaran normatif Islam dan kompleksitas kehidupan manusia. Dalam konteks hukum Islam, hal ini sangat penting, sebab hukum tidak dapat dijalankan dalam ruang hampa—ia selalu berinteraksi dengan realitas sosial, politik, budaya, bahkan psikologis umat manusia. Maka ketika al-Ghazali menempatkan maqashid sebagai kerangka etik dan metodologis dalam hukum, sejatinya ia sedang berupaya membawa syariat

dari tataran teks menuju kehidupan yang lebih nyata dan aplikatif.

Jika kita menelaah lebih dalam, al-Ghazali tidak sedang menciptakan hukum baru, tetapi menyusun sebuah cara berpikir. Ia tidak membatalkan teks-teks hukum yang sudah ada, namun menegaskan bahwa setiap ketentuan syariat harus dibaca dalam terang tujuannya. Dengan demikian, maqashid menjadi jembatan antara idealisme hukum dan kebutuhan realitas. Ini adalah lompatan pemikiran yang sangat visioner, terlebih untuk konteks abad ke-11, di mana pemikiran keagamaan cenderung masih terpusat pada legalitas formal.

Gagasan maqashid ini terus berlanjut dan mendapat pengembangan berarti pada masa sesudahnya. Misalnya, al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menyatakan bahwa seluruh maqashid syariah bertujuan untuk mendatangkan manfaat (*jalb al-maslahah*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafsadah*). Ia menjadikan maqashid sebagai inti dari ijtihad. Menariknya, al-Syatibi juga menyatakan bahwa maqashid tidak boleh hanya diukur dari kepentingan individu, tetapi harus dilihat dari dampaknya terhadap umat secara keseluruhan. Di sinilah hukum Islam menunjukkan orientasi sosialnya—bahwa syariat hadir bukan hanya untuk melindungi individu, melainkan juga untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab.

Lebih lanjut, Ibn 'Ashur mengangkat maqashid ke dalam ruang publik. Ia tidak lagi hanya berbicara soal hukum personal, tetapi juga soal negara, kekuasaan, dan tata kelola masyarakat. Menurutnya, salah satu maqashid terpenting dalam syariat adalah keadilan, dan keadilan harus menjadi parameter dalam menilai baik-buruknya sebuah kebijakan. Di sini maqashid mulai tampil sebagai paradigma politik dan sosial, bukan hanya kerangka hukum

perorangan. Ia mengaitkan maqashid dengan hak asasi manusia, perlindungan minoritas, dan transparansi kekuasaan—tema-tema yang kini sangat relevan.

Kemudian muncul pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, yang mencoba membumikan maqashid dalam dunia modern. Ia melihat maqashid sebagai pendekatan yang paling sesuai untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang tidak dibahas dalam literatur klasik, seperti kontrasepsi, asuransi, keuangan modern, bahkan isu gender. Qaradawi menyatakan bahwa maqashid dapat dijadikan tolok ukur utama ketika nash tidak memberikan jawaban eksplisit. Ia menyarankan agar para mujtahid modern tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga ilmu sosial dan kemanusiaan, agar proses istinbath hukum benar-benar berpihak pada kemaslahatan umat.

Sementara itu, Jasser Auda membawa kita lebih jauh dengan pendekatannya yang disebut "systems approach to Maqasid al-Shariah". Ia berpendapat bahwa pendekatan maqashid klasik terlalu fokus pada struktur hierarkis yang tetap dan cenderung kaku. Dalam pendekatan sistem, maqashid bukan sekadar daftar statis, melainkan jaringan dinamis yang saling berinteraksi. Misalnya, menjaga akal tidak bisa dilepaskan dari menjaga jiwa dan menjaga harta. Semua elemen itu terhubung dan berpengaruh satu sama lain dalam konteks yang kompleks. Dengan cara ini, hukum Islam bisa lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman, tanpa harus kehilangan substansi.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan maqashid juga menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah risiko subjektivitas dan relativisme hukum, terutama jika maqashid dijadikan satu-satunya tolok ukur tanpa disiplin metodologi yang kuat. Tanpa rambu-rambu yang jelas, maqashid bisa

disalahgunakan untuk melegitimasi segala macam perubahan atas nama maslahat. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa berujung pada liberalisasi hukum yang terlalu jauh dari semangat teks agama.

Tantangan lainnya adalah kesenjangan antara teori dan praktik. Meskipun maqashid sudah banyak dibahas dalam literatur akademik, implementasinya dalam kebijakan publik syariah masih sangat terbatas. Banyak regulasi syariah yang masih berorientasi formal dan tekstual, tanpa mempertimbangkan tujuan dan dampak sosialnya. Inilah mengapa diperlukan keterlibatan berbagai aktor: ulama, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil—agar maqashid tidak hanya menjadi gagasan di atas kertas, tetapi menjadi bagian dari cara kita berpikir dan bertindak dalam kehidupan sosial dan hukum.

Akhirnya, penting untuk menekankan bahwa maqashid bukanlah doktrin tertutup. Ia adalah kerangka berpikir yang hidup, yang harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan konteks zaman. Pemikiran al-Ghazali adalah titik awal yang kuat, tetapi bukan titik akhir. Dengan menjadikan maqashid sebagai pendekatan utama dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam, kita sedang membangun jembatan antara wahyu dan realitas, antara teks dan konteks, antara masa lalu dan masa depan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Maqashid al-Syariah, sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Ghazali, bukan sekadar gagasan normatif dalam wacana hukum Islam. Ia adalah jantung dari seluruh struktur hukum Islam yang hidup, yang berdenyut mengikuti kebutuhan umat manusia dari zaman ke zaman. Dari hasil penelitian ini, tampak bahwa lima tujuan utama yang ia rumuskan—

yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—tidak hanya berfungsi sebagai batas etis dalam berijtihad, tetapi juga sebagai parameter moral dalam menimbang apakah sebuah hukum masih sejalan dengan semangat syariat atau justru menyimpang dari tujuannya.

Lebih dari itu, pemikiran al-Ghazali tentang maqashid memperlihatkan bahwa hukum tidak bersifat beku. Ia bisa bergerak, berkembang, dan merespons perubahan sosial sepanjang tetap berpijak pada prinsip maslahat. Ini merupakan warisan intelektual yang sangat berharga—di satu sisi menghormati otoritas nash, tetapi di sisi lain memberikan ruang luas bagi dinamika zaman.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun pemikiran al-Ghazali lahir dalam konteks abad pertengahan, esensinya masih sangat relevan untuk dijadikan pedoman menghadapi persoalan kontemporer. Dalam dunia yang semakin kompleks—dengan tantangan seperti ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, persoalan HAM, hingga disrupsi teknologi—kerangka maqashid dapat menjadi pendekatan hukum Islam yang tidak hanya solutif, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

Tentu saja, pendekatan ini tidak bebas dari risiko. Ada potensi bahwa maqashid disalahgunakan untuk menjustifikasi pandangan yang terlalu liberal, atau sebaliknya digunakan secara retorik tanpa pemahaman mendalam terhadap substansi maqashid itu sendiri. Karena itu, perlu adanya kerangka metodologis yang jelas, disiplin keilmuan yang ketat, dan komitmen etis yang kuat agar maqashid benar-benar menjadi alat transformasi hukum, bukan sekadar jargon.

## Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, ada beberapa hal yang patut

direkomendasikan. Pertama, pendekatan maqashid perlu lebih banyak diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan hukum Islam, baik di pesantren, fakultas syariah, maupun lembaga pendidikan tinggi lainnya. Dengan demikian, para calon ulama dan praktisi hukum syariah tidak hanya memahami hukum dalam bentuknya yang literal, tetapi juga mampu membaca makna dan tujuan di baliknya.

Kedua, penting untuk mendorong riset-riset lanjutan yang tidak hanya membahas maqashid dalam tataran teori, tetapi juga aplikasinya dalam bidang-bidang spesifik seperti ekonomi syariah, kesehatan, pendidikan, tata kota, hingga transformasi digital. Dunia sedang berubah begitu cepat, dan hukum Islam harus mampu meresponsnya dengan cerdas dan bijak. Di sinilah maqashid bisa berperan sebagai jembatan antara idealitas syariat dan realitas masyarakat.

Ketiga, perlu ada upaya bersama dari para pemikir Islam, ulama, dan pembuat kebijakan untuk menyusun kerangka maqashid yang disepakati bersama sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan publik berbasis syariah. Kerangka ini bisa menjadi alat ukur—apakah sebuah kebijakan benar-benar membawa maslahat atau justru sebaliknya.

Terakhir, umat Islam perlu kembali menyadari bahwa syariat Islam bukanlah kumpulan aturan yang mengekang, melainkan jalan hidup yang berorientasi pada rahmat dan kemaslahatan. Dengan menjadikan maqashid sebagai pendekatan utama dalam memahami dan menerapkan syariah, kita membuka jalan bagi hadirnya hukum Islam yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih sesuai dengan ruh zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

l-Ghazali, Abu Hamid. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Ghazali, Abu Hamid. (2004). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (2000). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. (2006). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa'is.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Laldin, Mohd. Ma'sum. (2011). *Introduction to Shariah and Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: IBFIM.
- Qaradawi, Yusuf. (2006). *Fiqh Maqasid al-Shariah: Dirasa Tajdidiyyah fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Rahman, Fazlur. (1984). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Shatibi, Abu Ishaq. (2011). *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat)*. Trans. by Mohamed El-Tahir El-Mesawi. London: IIIT.
- Usmani, Muhammad Taqi. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.